



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127
Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/27/427.90/2024

T E N T A N G

PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(SOP AP) PELAYANAN
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparaturnya Kecamatan Lumajang yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) Kecamatan Lumajang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) dengan Keputusan Camat Lumajang Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Th. 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang;
15. Instruksi Bupati Lumajang Nomo 04 Tahun 2006 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operating Procedures (SOP);
16. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan Umum pada Kecamatan Lumajang, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan Umum, sebagaimana dalam diktum kesatu, dengan Judul SOP AP sebagai berikut :
1. SOP AP Pelayanan Permohonan Akta Kelahiran;
 2. SOP AP Pelayanan Permohonan Akta Kematian;
 3. SOP AP Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga (KK);
 4. SOP AP Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-EL;
 5. SOP AP Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
 6. SOP AP Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kecamatan Dalam Kabupaten (SKPWNI);
 7. SOP AP Pelayanan Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
 8. SOP AP Pelayanan Fasilitasi pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
 9. SOP AP Pelayanan Fasilitasi Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
 10. SOP Pelayanan Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 11. SOP AP Pelayanan Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 12. SOP AP Pelayanan Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
 13. SOP AP Pelayanan Legalisasi Surat – Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
 14. SOP AP Pelayanan Pengajuan Santunan Kematian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Pebruari 2024

